



**SALINAN**

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA HULU USAHA PETERNAKAN

AYAM RAS PEDAGING (*BROILER*)

DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat di bidang usaha peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) perlu adanya pengaturan di tingkat Kabupaten diantaranya terkait perizinan, kemitraan dan sinergi antar pelaku usaha, serta penetapan harga acuan tingkat petani dan harga acuan tingkat konsumen melalui regulasi yang dapat menjamin kepastian berusaha di Kabupaten Tanah Laut ;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah dibidang peternakan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak maka perlu mengatur tata kelola usaha peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Usaha Hulu Peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) Di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 28/Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman

Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan ;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: NOMOR 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) dan Telur Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1230);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA HULU USAHA PETERNAKAN AYAM RAS PEDAGING (*BROILER*) DI KABUPATEN TANAH LAUT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut.
6. Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.
7. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*).

8. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha perbibitan sampai dengan usaha budidaya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
9. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang mengelola Usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
10. Ternak adalah Ayam Ras Pedaging (*Broiler*).
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
12. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap usaha peternakan berupa usaha perbibitan sampai dengan usaha budi daya peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) dengan skala usaha Perusahaan Peternakan.
13. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UP.
14. Surat Tanda Daftar Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut STDUP adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa surat tanda daftar peternakan kepada Peternakan Rakyat.
15. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan Hewan, pengobatan Hewan, pelayanan Kesehatan Hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan, penolakan penyakit Hewan, medik reproduksi, medik konservasi, obat Hewan dan peralatan Kesehatan Hewan, serta keamanan pakan.
16. Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) adalah ayam pedaging yang merupakan hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu.
17. Penyediaan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan benih dan bibit, konsumsi Ayam Ras Pedaging (*Broiler*).
18. Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan benih dan bibit Ayam Ras Pedaging (*Broiler*), Ayam Ras potong, *Hatching Egg*

yang selanjutnya disebut Telur Tertunas adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk ditetaskan.

19. *Day Old Chick* yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam berumur sehari.
20. Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih, bibit, bukan bibit.
21. Pelaku Usaha Peternakan adalah semua pelaku usaha peternakan dengan klasifikasi mikro, kecil, menengah dan besar yang melakukan usaha pembibitan *Great Grand Parent Stock* (GGPS), *Grand Parent Stock* (GPS), dan/atau *Parent Stock* (PS) serta melakukan budi daya *Final Stock* (FS).
22. Pengusaha Peternakan adalah pelaku usaha peternakan dengan klasifikasi usaha menengah dan besar.
23. Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.
24. Rumah Potong Hewan Unggas yang selanjutnya disebut RPHU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat umum.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan ini adalah upaya pemerintah daerah dalam menata sinergitas usaha peternakan di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menghasilkan produk berkualitas dalam persaingan usaha yang sehat sehingga memberikan kesejahteraan bagi Peternak.
- (2) Tujuan dari penataan ini adalah :
  - a. pedoman pemberian Izin Usaha Peternakan dan Surat Tanda Daftar Usaha Peternakan;
  - b. pembinaan dan pengawasan usaha peternakan;
  - c. menertibkan usaha peternakan di wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan kewajiban Izin Usaha Peternakan dan Surat Tanda Daftar Usaha Peternakan;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bentuk kerjasama kemitraan antar pelaku usaha peternakan;
  - e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan persaingan yang sehat; dan

- f. perlindungan harga ternak di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan ini adalah :

1. Perizinan dan Pendaftaran Peternakan.
2. Kemitraan.
3. Kelembagaan Usaha Peternakan.
4. Harga Acuan Tingkat Petani Dan Harga Acuan Tingkat Konsumen.
5. Kontribusi Usaha Peternakan Untuk Daerah.
6. Penghargaan Untuk Peternak.
7. Kewajiban Usaha Peternakan.
8. Tim Terpadu.
9. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.
10. Penganggaran.
11. Sanksi Administratif.

### BAB IV PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN

#### Bagian Kesatu Kebijakan Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemberian IUP dan pendaftaran STDUP bagi usaha peternakan Ayam Ras pedaging (*Broiler*) memperhatikan dan berdasarkan total pasokan (*supply*) dan total kebutuhan (*demand*) tingkat kabupaten.
- (2) Total pasokan (*supply*) dan total kebutuhan (*demand*) tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati dan dapat dievaluasi paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan, dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Total pasokan (*supply*) tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan data jumlah Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) yang diproduksi persiklus oleh peternak di kabupaten setiap tahunnya.
- (4) Total kebutuhan (*demand*) tingkat kabupaten dihitung berdasarkan analisis kebutuhan atau serapan pasar.

## Pasal 5

- (1) Terhadap pelaku usaha peternakan yang akan menambah kapasitas usaha produksi Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) dan/atau DOC Ayam Ras Pedaging (*Broiler*), izin diberikan dengan memperhatikan :
  - a. data total pasokan (*supply*) dan total kebutuhan (*demand*) tingkat kabupaten; dan
  - b. data total pasokan (*supply*) dan total kebutuhan (*demand*) tingkat provinsi.
- (2) Penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila melampaui kebutuhan total pasokan (*supply*) dan total kebutuhan (*demand*) tingkat Kabupaten dan data total pasokan (*supply*) dan total kebutuhan (*demand*) tingkat Provinsi, maka harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan di Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.

## Pasal 6

IUP dan STDUP diberikan terlebih dahulu sebelum terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

## Bagian Kedua

## Skala Usaha

## Pasal 7

- (1) Setiap usaha peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) wajib memiliki izin.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu atau Peternakan mikro dan peternakan kecil diberikan STDUP.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan usaha perbibitan dan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu atau Pengusaha Peternakan wajib memiliki IUP.
- (4) Penerbitan STDUP dan IUP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan atas rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.

## Pasal 8

- (1) Skala usaha peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) untuk Peternakan mikro dan peternakan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah :
  - a. Peternak Mikro dengan jumlah ternak Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) kurang dari 5000 (lima ribu) ekor produksi per siklus; dan
  - b. Peternak Kecil dengan jumlah ternak Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) dari 5001 (lima ribu satu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu ) ekor produksi per siklus.
- (2) Skala usaha peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) untuk Pengusaha Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) adalah Peternak Menengah dan Peternak Besar dengan jumlah ternak Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) lebih dari 50.001 (lima puluh ribu satu ) ekor produksi per siklus.
- (3) Pengusaha Peternakan dengan skala usaha peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu ) ekor produksi per siklus dapat diberikan IUP apabila:
  - a. Dalam hal memproduksi *live bird* harus berdasarkan kapasitas RPHU yang memiliki fasilitas rantai dingin; dan
  - b. tujuan budidayanya untuk memenuhi pasar lintas provinsi.
- (4) Ketentuan RPHU sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dapat dikecualikan apabila Pengusaha Peternakan dengan skala usaha peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) ekor produksi per siklus dengan tujuan budidaya untuk memenuhi pasar lintas provinsi.

### Bagian Ketiga

#### STDUP

#### Paragraf 1

#### Pendaftaran

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran STDUP tidak memiliki persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan memerlukan Komitmen Perizinan Prasarana, STDUP berlaku efektif sejak Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak memerlukan komitmen Perizinan Prasarana, Lembaga OSS menerbitkan STDUP yang langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Paragraf 2  
Persyaratan  
Pasal 10

Persyaratan administrasi permohonan STDUP adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. Pasfoto pemohon;
- c. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Tanah Laut;
- e. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
- f. fotokopi izin Kepala Desa bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa;
- g. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat pernyataan kesediaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- i. fotokopi izin lingkungan atau SPPL;
- j. rekomendasi teknis Usaha Peternakan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan;
- k. surat keterangan kesesuaian tata ruang ;
- l. fotocopy lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- m. Surat Persetujuan pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha dengan jarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari rumah penduduk dan diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan/atau Kepala Desa, mengetahui Camat setempat; dan
- n. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.

Paragraf 3  
Rekomendasi dan Penerbitan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan memberikan rekomendasi teknis terkait permohonan STDUP.
- (2) Kepala DPMPTSP menerbitkan STDUP atau menolak permohonan STDUP berdasarkan hasil penelitian administrasi.
- (3) Penerbitan STDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan STDUP dinyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 12

- (1) Apabila dalam proses pemberian STDUP berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdapat persyaratan yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan STDUP ditolak dan tidak diproses.

#### Paragraf 4

#### Kewajiban

#### Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki STDUP berlaku efektif dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri atas:
  - a. menerapkan pedoman budi daya yang baik (*good farming practices*); dan
  - b. melaporkan realisasi perkembangan populasi dan produksi per triwulan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengawasan (*post-audit*).

### Bagian Keempat

#### IUP

#### Paragraf 1

#### Persyaratan

## Pasal 14

Persyaratan administrasi permohonan IUP adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. Pasfoto pemohon;
- c. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Tanah Laut;
- e. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
- f. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan/atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;
- g. fotokopi bukti kepemilikan penggarap tanah;
- h. fotokopi izin Kepala Desa bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah desa;
- i. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat pernyataan kesediaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- k. izin tenaga kerja asing;
- l. fotokopi izin lingkungan atau SPPL;
- m. fotokopi pendaftaran penanaman modal;
- n. rekomendasi teknis Usaha Peternakan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan;
- o. surat keterangan kesesuaian ruang;
- p. Fotocopy lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- q. Surat Persetujuan dari pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan dengan lokasi usaha dalam radius paling sedikit 500 (lima ratus) meter dan diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan/atau Pemerintah Desa, mengetahui Camat setempat; dan
- r. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.

## Paragraf 2

## Mekanisme Penerbitan

## Pasal 15

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUP dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

## Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan melakukan penelitian administrasi berkas permohonan IUP untuk dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan menerbitkan IUP atau menolak permohonan IUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi.
- (3) Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan IUP dinyatakan lengkap dan benar.

## Bagian Kelima

## Rekomendasi Teknis

## Pasal 17

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf j dan Pasal 14 huruf n dibuat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh Pemohon setelah surat keterangan kesesuaian ruang dan sebelum persyaratan lainnya.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Lingkungan masyarakat sekitar diantaranya:
    - 1) Aspek sosial dan budaya;
    - 2) Aspek kesehatan masyarakat; dan
    - 3) Tidak mencemari wilayah sekitar.
  - b. Lokasi pendirian kandang yaitu :
    - 1) Jarak dari pemukiman:

- a) STDUP : dengan ada persetujuan dari Lingkungan sekitar.
  - b) IUP : paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari rumah penduduk.
  - 2) memiliki sumber air dan pasokan listrik;
  - 3) sirkulasi udara; dan
  - 4) akses jalan.
  - c. berdasarkan data pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan
  - d. hasil peninjauan lokasi kandang pemohon.
- (4) Dalam pemberian rekomendasi teknis, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis lainnya untuk memperoleh masukan yang komprehensif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait rekomendasi teknis dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.

#### Bagian Keenam

#### Penambahan Kapasitas DOC Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) dan Budi Daya Ayam Ras Pedaging (*Broiler*)

#### Pasal 18

- (1) Penambahan kapasitas Produksi DOC Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) atau budi daya Ayam Ras Pedaging (*Broiler live bird*) oleh Pelaku Usaha Peternakan pemegang IUP dan STDUP harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku mutatis mutandis Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

## BAB V KEMITRAAN

#### Pasal 19

- (1) Perusahaan Peternakan yaitu peternak sedang dan besar dapat melakukan kemitraan usaha peternakan dengan peternakan mikro dan kecil.
- (2) Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (3) Perusahaan Peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti dan peternakan mikro dan kecil berfungsi sebagai plasma.

#### Pasal 20

Perusahaan inti yang akan melakukan Kemitraan Usaha Peternakan harus memiliki:

- a. STDUP; dan/atau
- b. IUP.

#### Pasal 21

- (1) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. penetapan standar mutu;
  - c. jenis bibit;
  - d. jenis pakan;
  - e. harga kontrak;
  - f. jaminan pemasaran;
  - g. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
  - h. permodalan dan/atau pembiayaan;
  - i. mekanisme pembayaran;
  - j. jangka waktu; dan
  - k. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan sebagai pembina kemitraan usaha.

### BAB VI

### KELEMBAGAAN USAHA PETERNAKAN

#### Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha Peternakan berhimpun dalam kelembagaan usaha peternakan berdasarkan skala usaha masing-masing.
- (2) Kelembagaan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelembagaan usaha; dan
  - b. kelembagaan nirlaba.
- (3) Kelembagaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. kelompok Peternak;
  - b. gabungan kelompok Peternak; dan
  - c. badan usaha milik Peternak.
- (4) Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibentuk atas dasar jenis komoditas, kesamaan kepentingan, dan kondisi lingkungan serta dibentuk oleh, dari, dan untuk Peternak.
- (5) Gabungan kelompok Peternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari dua atau lebih kelompok Peternak dalam satu atau beberapa desa, dalam satu atau beberapa kecamatan, atau dalam satu kabupaten yang menjadi anggota gabungan kelompok Peternak.

#### Pasal 23

Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan Usaha Peternakan yang mandiri dan berkelanjutan;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi anggota; dan
- c. penyelesaian permasalahan yang timbul di antara anggota

#### Pasal 24

Gabungan kelompok Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) melakukan:

- a. kegiatan untuk kepentingan anggota dalam mengembangkan Kemitraan Usaha;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi anggota; dan
- c. penyelesaian permasalahan yang timbul di antara anggota

#### Pasal 25

- (1) Badan usaha milik Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dibentuk oleh, dari, dan untuk Peternak.
- (2) Badan usaha milik Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan:
  - a. penyusunan rencana usaha yang layak secara ekonomi dan perbankan;
  - b. diversifikasi usaha; dan
  - c. Kemitraan Usaha.

#### Pasal 26

- (1) Peternak dapat membentuk kelembagaan peternakan nirlaba dalam bentuk Asosiasi.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh, dari, dan untuk Peternak.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. memperjuangkan kepentingan anggota;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pemberdayaan Usaha Peternakan di Kabupaten;
  - c. mempromosikan usaha anggota; dan
  - d. mengadvokasi pelaksanaan kewirausahaan.

### BAB VII

#### HARGA ACUAN TINGKAT PETANI DAN HARGA ACUAN TINGKAT KONSUMEN

#### Pasal 27

- (1) Untuk iklim usaha yang kondusif dan perlindungan usaha peternakan rakyat, Bupati dapat menetapkan harga acuan tingkat petani dan harga acuan tingkat konsumen.
- (2) Harga acuan tingkat petani dan harga acuan tingkat konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Acuan Tingkat Petani Dan Harga Acuan Tingkat Konsumen.
- (3) Harga Acuan Tingkat Petani sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar acuan dalam menetapkan harga jual ayam ditingkat petani plasma yang dimuat didalam kontrak kemitraan.
- (4) Penetapan harga acuan tingkat petani dan harga acuan tingkat konsumen ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi dan dilakukan perubahan mengikuti evaluasi dan perubahan Peraturan

Menteri Perdagangan tentang penetapan harga acuan Tingkat Petani Dan Harga Acuan Tingkat Konsumen .

## BAB VIII

### KONTRIBUSI USAHA PETERNAKAN UNTUK DAERAH

#### Pasal 28

- (1) Pelaku usaha peternakan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bentuk kontribusi usaha peternakan untuk daerah.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
  - a. memiliki NPWP Kabupaten Tanah Laut;
  - b. *corporate social responsibility* (CSR); dan
  - c. sumbangan pihak ketiga.
- (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi bagian dokumen pelaporan oleh Pelaku Usaha Peternakan dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.
- (5) Dikecualikan dari kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dan huruf c adalah Peternak mikro dan Peternak kecil dengan kapasitas produksi dibawah 20.000 (dua puluh ribu) ekor per siklus produksi.
- (6) Kontribusi berbentuk *corporate social responsibility* (CSR) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b diantaranya dapat berupa turut serta dalam operasi pasar murah bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut yaitu :
  - a. saat harga dipasar berada diatas titik tertinggi ;
  - b. hari-hari besar keagamaan; dan
  - c. Hari jadi Kabupaten Tanah Laut.

## BAB IX

### PENGHARGAAN UNTUK PETERNAK

#### Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan dan memberikan penghargaan Pelaku Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) penyumbang kontribusi terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 setiap tahunnya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

## BAB X

### KEWAJIBAN USAHA PETERNAKAN

#### Pasal 30

- (1) Pelaku usaha peternakan pemegang IUP dan STDUP wajib memberikan kemudahan akses masuk dan memfasilitasi Tim dari Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan usaha peternakan.
- (2) Pelaku usaha peternakan pemegang IUP dan STDUP wajib menyampaikan laporan data produksi usaha peternakan perbulan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.
- (3) Pelaku usaha peternakan pemegang IUP yang memproduksi DOC wajib menyampaikan laporan perbulan terkait jumlah DOC yang dikeluarkan sebagai pasokan (*supply*) DOC di tingkat Kabupaten dan keluar kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.
- (4) Penyampaian laporan terkait jumlah pasokan (*supply*) DOC di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan identitas pembeli (*buyer*) dan jumlah DOC yang diberikan.

## BAB XI

### TIM TERPADU

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, pelaporan, penyajian data (*supply*) dan kebutuhan (*demand*), pengawasan harga acuan tingkat petani, konsumen dan kemitraan serta penjatuhan sanksi administrasi, Bupati membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Perizinan

#### Pasal 32

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan melakukan pembinaan dan pengawasan atas STDUP dan IUP.
- (2) Pengusaha Peternakan dan peternakan rakyat menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan sebagai pembina teknis.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dapat dibantu Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Kemitraan

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan antara perusahaan peternakan dengan peternakan rakyat untuk meningkatkan kesetaraan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan dalam pengembangan usaha peternakan.
- (2) Pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dapat dibantu Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan.

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.
- (2) Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui peninjauan ke lokasi Kemitraan Usaha Peternakan.
- (4) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan.

#### Pasal 35

- (1) Peternak, gabungan kelompok Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Perusahaan di Bidang Lain wajib melaporkan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan selaku pembina teknis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali dan secara berjenjang dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. jenis usaha dan pola kemitraan;
  - b. lokasi dan waktu kegiatan kemitraan;
  - c. uraian kegiatan yang dimitrakan;
  - d. nilai dan volume usaha yang dimitrakan; dan
  - e. perkembangan kemitraan usaha.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Terkait Harga

#### Pasal 36

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan atas harga ayam *broiler* ditingkat petani dan harga ayam *broiler* di tingkat konsumen.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perdagangan kepada Bupati, Gubernur dan Kementerian Perdagangan secara berjenjang.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait harga beli di tingkat petani yang dimuat didalam kontrak kemitraan antar pelaku usaha peternakan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati tentang penetapan harga acuan di tingkat petani dan harga acuan di tingkat konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dapat dibantu Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan harga ayam *broiler*.

### BAB XIII PENGANGGARAN

#### Pasal 37

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Administratif Bagi Pemegang STDUP

#### Pasal 38

- (1) Pelaku usaha peternakan yang tidak memiliki STDUP sebagaimana dimaksud Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelaku usaha peternakan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. pengenaan denda; dan/atau

- d. Pencabutan STDUP.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
  - (5) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dipenuhi, maka Bupati dapat melakukan penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran.
  - (6) Denda sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dikenakan apabila Pelaku usaha Peternakan pemegang STDUP memohonkan pembatalan penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran dan syarat diterbitkannya STDUP.
  - (7) Denda atas pembatalan pencabutan atau penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah maksimal sampai dengan 5% (lima perseratus) dari pendapatan siklus produksi terakhir.
  - (8) Apabila ketentuan pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan/atau terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup yang menyebabkan pencemaran dijatuhkan sanksi pencabutan izin.
  - (9) Denda sebagaimana dimaksud ayat (7) disetorkan ke Kas Daerah dan menjadi pendapatan daerah.

## Bagian Kedua

### Sanksi Administratif Bagi Pemegang IUP

#### Pasal 39

- (1) Pelaku usaha peternakan yang tidak memiliki IUP sebagaimana dimaksud Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelaku usaha peternakan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 30 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. pengenaan denda;
  - d. pencabutan sementara izin ; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (4) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

- (5) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dipenuhi, maka Bupati dapat melakukan penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dikenakan apabila Perusahaan Peternakan memohonkan pembatalan penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran dan syarat diterbitkannya IUP.
- (7) Denda atas pembatalan pencabutan atau penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah maksimal sampai dengan 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan siklus produksi terakhir
- (8) Apabila ketentuan ayat (3, ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan/atau terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup yang menyebabkan pencemaran dan/atau pelanggaran berat lainnya dijatuhkan sanksi pencabutan izin.
- (9) Denda sebagaimana dimaksud ayat (6) disetorkan ke Kas Daerah dan menjadi pendapatan daerah.

#### Pasal 40

- (1) Terhadap Pelaku Usaha Peternakan yang mempunyai permasalahan hukum yang berhubungan dengan persyaratan izin usaha peternakan, dokumen/izin lingkungan atau izin lainnya yang prosesnya sudah ke tahap penyidikan, dapat diberikan penjatuhan sanksi pencabutan sementara izin usaha peternakan.
- (2) Tahap penyidikan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dibuktikan dengan surat perintah penyidikan dari institusi yang berwenang.
- (3) Dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan rekomendasi Penyidik, Bupati dapat mencabut sanksi pencabutan sementara izin usaha peternakan atas permohonan Pelaku Usaha Peternakan.

### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

- (1) Dalam rangka persiapan sosialisasi Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati ini berlaku efektif terhitung pada tanggal 1 Juni 2020.
- (2) Dikecualikan dari jarak minimal dari perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m terhadap Pelaku Usaha Peternakan pemegang STDUP yang kandangnya berdiri sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini.

- (3) Seluruh Pelaku Usaha Peternakan yang belum memiliki STDUP 4 (empat) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini akan diberikan STDUP oleh Bupati dengan fasilitasi Tim Terpadu secara bertahap.
- (4) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku efektif 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (5) Selama masa waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan melakukan sosialisasi atas Peraturan Bupati ini.
- (6) STDUP dan IUP yang terbit sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan diwajibkan melakukan registrasi ulang atas STDUP dan IUP yang memiliki kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (7) Terhadap pemegang STDUP dan IUP yang memiliki NPWP diluar Kabupaten Tanah Laut dihimbau untuk melakukan penyesuaian dan untuk dapat dilakukan perubahan menjadi NPWP Kabupaten Tanah Laut.
- (8) Untuk Pelaku usaha Peternakan yang belum memiliki STDUP diberikan kemudahan untuk pembuatan STDUP dan dibebaskan dari denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (9) Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (10) Dalam kondisi khusus seperti terjadi rasionalisasi anggaran, kemampuan keuangan daerah dan terjadi bencana non alam yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati maka pelaksanaan norma yang diatur dalam ketentuan peralihan dapat diberikan masa toleransi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Mei 2020  
BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA


Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 59

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA KELOLA HULU USAHA PETERNAKAN AYAM RAS PEDAGING (*BROILER*)  
DI KABUPATEN TANAH LAUT

I. UMUM

Pelaku Usaha Peternakan sebagai salah satu unsur penopang sumber pangan masyarakat dalam melakukan usahanya di Kabupaten tanah Laut perlu mendapat perlindungan dalam menjalankan usahanya.

Perlindungan tersebut adalah diantaranya adalah kemudahan dalam pemberian perizinan, kondisi berusaha yang kondusif dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga pelaku usaha peternakan khususnya peternak mikro dan kecil menjadi peternak yang mandiri, memiliki usaha yang maju dan mampu bersaing serta menjadi sejahtera, salah satunya dengan perlindungan harga.

Dan dalam rangka verifikasi data kepemilikan kandang dan jumlah kapasitas produksi kandang maka perlu dibuat pengaturan bagi pelaku usaha peternakan untuk memiliki STDUP dan IUP, khususnya STDUP, sehingga dapat diketahui jumlah pasokan pasti yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 42 : Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 11